



LAPORAN KINERJA

T.A 2025



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PUSAT MUTU PASCAPANEN**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025.

Di dalam laporan ini diuraikan target dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, kendala dan tantangan yang dihadapi, kinerja anggaran dan kinerja lainnya, serta upaya yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025. Pusat Mutu Pascapanen telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan melalui pencapaian atas target indikator kinerja Tahun 2025. Walaupun masih terdapat juga beberapa kelemahan yang terus diupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja untuk mencapai kinerja yang optimal.

Apresiasi tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas fungsinya. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Mutu Pascapanen di masa mendatang dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta, 26 Januari 2026

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Widya Rusyanto

DAFTAR ISI

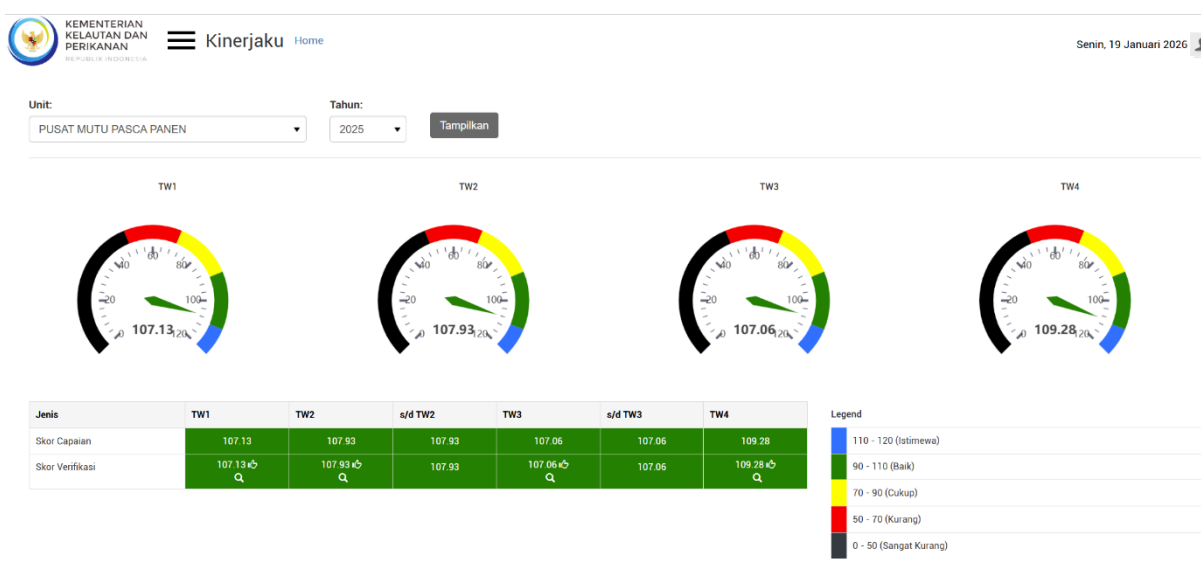
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I - PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS	2
SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	5
RENCANA STRATEGIS	5
PERJANJIAN KINERJA	6
PENGUKURAN KINERJA	8
BAB - III AKUNTABILITAS KINERJA	9
CAPAIAN KINERJA	9
ANALISIS DAN EVALUASI	11
REALISASI ANGGARAN	36
EFISIENSI ANGGARAN	36
BAB IV PENUTUP	40
KESIMPULAN	40
REKOMENDASI	40
LAMPIRAN	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, Pusat Mutu Pascapanen telah menetapkan sasaran, indikator, dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian atas Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam laporan kinerja triwulanan dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah dijalankan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel secara transparan dan bertanggung jawab.

Laporan kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan data pengukuran kinerja yang telah diinput melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Tahun 2025 telah berhasil dicapai. Hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen tercapai secara maksimal, yaitu sebesar 109,28 (BAIK).



Dalam Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 terdiri dari 2 sasaran kegiatan dan 12 Indikator Kinerja. Secara rinci, capaian indikator dari masing-masing sasaran kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		T	R	% R
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	70	98,31	140,44%
		2	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	3.262	108,73%
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	21	21	100,00%
		4	Persentase Surat Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	70	97,73	139,61%
		5	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99	99,98	100,99%
		6	Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	1.080	1.205	111,57%
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	85	85	100,00%
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	92	89,55	97,34%
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen (indeks)	82	86,61	105,62%
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	86	88,5	102,91%
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	100	100	100,00%
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	71,5	94,47	132,13%

Pagu anggaran Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 sebagaimana tertuang di dalam DIPA revisi Desember 2025 adalah sebesar Rp5.186.789.000. Jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp620.635.000 sehingga pagu anggaran efektif yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2025 sebesar Rp4.566.154.000. Dari pagu efektif tersebut, Pusat Mutu Pascapanen berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp4.478.475.447 atau mencapai 98,08%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp87.678.553

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen periode tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen periode tahun 2025

sebesar 109,28% atau kategori BAIK.

- b. Indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditetapkan ada sejumlah 11 IKU, dengan rentang tingkat capaian 100% - 140%.
- c. Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen yang hanya terealisasi sebesar 97,34%.

Secara keseluruhan, Pusat Mutu Pascapanen telah melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta kegiatan dukungan manajemen internal melalui pencapaian atas target kinerja pada Tahun 2025. Apresiasi kepada seluruh pihak dalam pencapaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen. Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas fungsi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja secara periodik, yaitu triwulanan dan tahunan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja individu di lingkungan Pusat Mutu Pascapanen serta sarana untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas sekaligus media informasi atas pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan dan pengelolaan anggaran serta evaluasi dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Pusat Mutu Pascapanen selama periode Januari – Desember 2025.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 adalah:

1. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada instansi dan publik sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 atas kinerja yang telah dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Mutu Pascapanen untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai empat unit kerja Eselon II, yaitu Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu, Pusat Mutu Produksi Primer, Pusat Mutu Pascapanen.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Pusat Mutu Pascapanen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

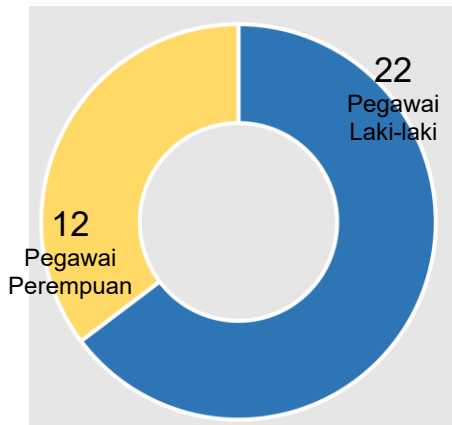
Tabel 1. Tugas dan Fungsi Pusat Mutu Pascapanen

Tugas	melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan
Fungsi	a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Pascapanen.

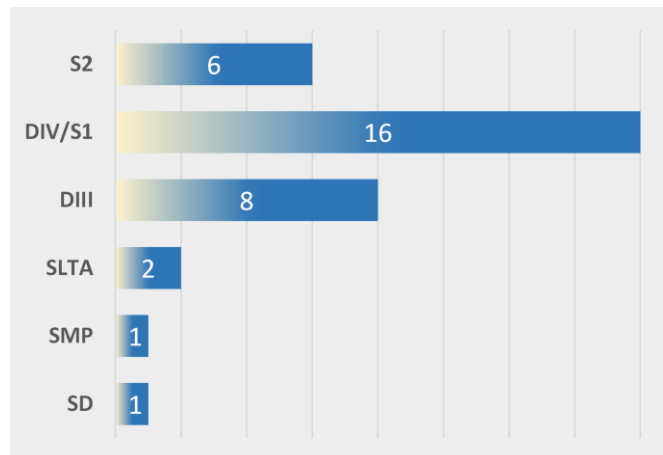
1.4 KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Pascapanaen didukung oleh 34 pegawai aktif yang terdiri dari 26 PNS, 2 PPPK, dan 6 PPNP. Komposisi pegawai per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

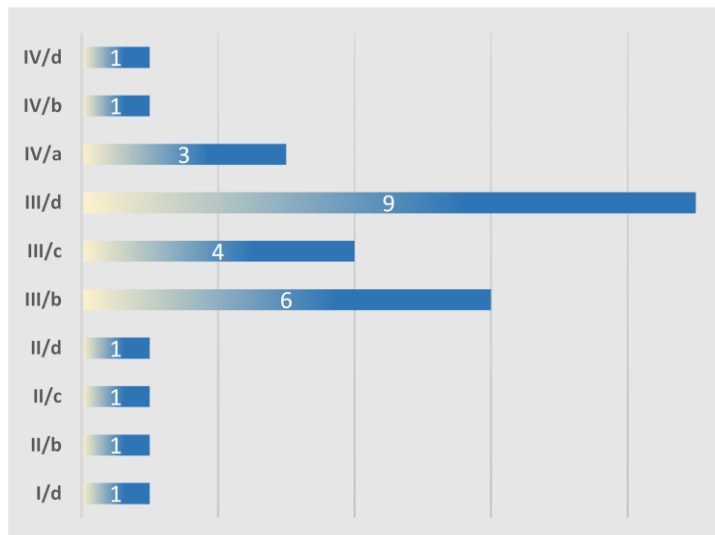
Gambar 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



1.5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan. Arah kebijakan dan strategis pembangunan BPPMHKP tersebut juga menjadi arah dan

kebijakan bagi Pusat Mutu Pascapanen, dengan strategi sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan dalam PermenKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:

1. **Bab I - Pendahuluan**

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

2. **Bab II - Perencanaan Kinerja**

Bab ini menyajikan informasi mengenai Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025.

3. **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

a. Capaian Kinerja Organisasi. Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Mutu Pascapanen yang telah ditentukan, dengan merujuk pada hasil pengukuran indikator kinerja yang telah disepakati dalam PK.

b. Kinerja Lainnya. Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja di luar Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Mutu Pascapanen yang kontributif terhadap program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. Realisasi Anggaran. Subbab ini menjelaskan bagaimana anggaran telah direalisasikan untuk mencapai target kinerja yang terdapat dalam dokumen PK.

4. **Bab IV - Penutup**

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Pusat Mutu Pascapanen untuk meningkatkan kinerjanya.

5. **Lampiran**

Pada bagian ini menyajikan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Kepala Pusat Mutu Pascapanen dan Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita ini diimplementasikan dalam delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Sebagai bagian di dalam pemerintahan Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai unit kerja yang berada di lingkungan KKP, maka BPPMHKP turut mendukung Visi Presiden dan Visi KKP tersebut.

Sebagai panduan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:



Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan KKP

BPPMHKP mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) mengacu pada Asta Cita:

1. PN Kedua: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Dukungan BPPMHKP dalam PN

ini adalah melalui Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food), dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

2. PN Kelima: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Dukungan BPPMHKP dalam PN ini adalah melalui Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan.

2.2 RENCANA KERJA

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penyusunan RENJA 2025 juga telah disesuaikan dengan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah diberlakukan sejak tahun 2021 dan juga merujuk pada RPJMN 2025-2029 dan RENSTRA BPPMHKP Tahun 2025-2029.

RENJA BPPMHKP Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target-target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, BPPMHKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp342.649.736,- untuk tahun 2025.

Rincian dari RENJA BPPMHKP Tahun 2025 untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rencana Kerja BPPMHKP Tahun 2025

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
SP.02 - Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing				
IKP.01	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen	
IKP.02	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen	
IKP.03	Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	41	Negara	
IKP.04	Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI	70	persen	
IKP.05	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	70	persen	
3989 - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
SK.01 - Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Skala UMKM dan Menengah Besar				
IKK.01	Persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit pengolahan ikan	70	persen	
IKK.02	Jumlah sertifikat <i>hazard analysis critical control point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	sertifikat	
IKK.03	Persentase MOU/MRA sistem jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan	70	persen	
IKK.04	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	
IKK.05	Persentase unit usaha pembenihan ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	
IKK.06	Persentase unit usaha produksi dan distribusi obat ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen	
IKK.07	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen	
IKK.08	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
001	Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer			300.000
002	Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen			300.000
BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impornya			700.000
PDC - Sertifikasi Produk				

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
001	Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen			2.100.000
002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi			3.900.000
PDF - Sertifikasi Lembaga				
001	Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer			2.000.000
002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi			3.750.000
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya			750.000
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				
002	UPI - yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			1.000.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan				
001	Sarana Pengujian Mutu			500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan				
001	Prasarana Pengujian Mutu			500.000
7010 - Manajemen Mutu				
SK.01 - Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar				
IKK.01	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.	70	persen	
IKK.02	Persentase unitusaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	persen	
IKK.03	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	nilai	
IKK.04	Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi	75	nilai	
IKK.05	Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	3	standar sistem	
IKK.06	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan	8	dokumen	
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			600.000
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
001	NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan			200.000
DCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan			500.000
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan			3.500.000

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
002	Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan			2.100.351
PDD - Standarisasi Lembaga				
001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu			1.400.000
002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium			1.400.000
003	Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			700.000
QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat				
001	Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			6.875.000
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi			500.000
WA-Program Dukungan Manajemen				
SP.08 - Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP				
IKP.01	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP	86	nilai	
3987 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan				
SK.01 - Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Di Lingkungan Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan				
IKK.01	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP	85	persen	
IKK.02	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	<0,5	persen	
IKK.03	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP	81	indeks	
IKK.04	Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	2	unit kerja	
IKK.05	Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86	nilai	
IKK.06	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPPMHKP	92	nilai	
IKK.07	Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP	81,5	nilai	
IKK.08	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,5	nilai	
IKK.09	Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP	87	indeks	
IKK.10	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	100	persen	
IKK.11	Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	80	nilai	
IKK.12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKPlingkup BPPMHKP	76	persen	
IKK.13	Indeks survey kepuasan masyarakat	3,36	indeks	
CAN - Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
001	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP			200.000

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal				
956	Layanan BMN			500.000
957	Layanan Hukum			300.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			550.000
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			550.000
962	Layanan Umum			9.600.000
963	Layanan Data dan Informasi			500.000
994	Layanan Perkantoran			286.930.430
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
951	Layanan Sarana Internal			200.000
971	Layanan Prasarana Internal			300.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal				
954	Layanan Manajemen SDM			511.016
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal				
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			6.000.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			532.939
955	Layanan Manajemen Keuangan			2.100.000
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			300.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud komitmen atas penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan atas kinerja terukur yang telah disepakati, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, maka Pusat Mutu Pascapanen telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Dokumen PK Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada dokumen RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, RENSTRA Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, RENJA Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan RKA-K/L Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Pada Desember 2025, BPPMHKP melakukan pemuktahiran target yang akan dicapai menyesuaikan dengan pagu anggaran efektif. Pusat Mutu Pascapanen telah menetapkan kembali Perjanjian Kinerja dengan indikator dan target sebagaimana Tabel 3 di bawah. Perjanjian kinerja ini menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3. Indikator dan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	70
		2	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	21
		4	Persentase Surat Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	70
		5	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99
		6	Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	1.080
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	85
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	92
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen (indeks)	82
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	86
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	100
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	71,5

2.4 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai

berikut:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Status capaian, yaitu:

Nilai 110 - 120	Nilai 90 - <110	Nilai 70 - <90	Nilai 50 - <70	Nilai <50	Belum Ada Penilaian

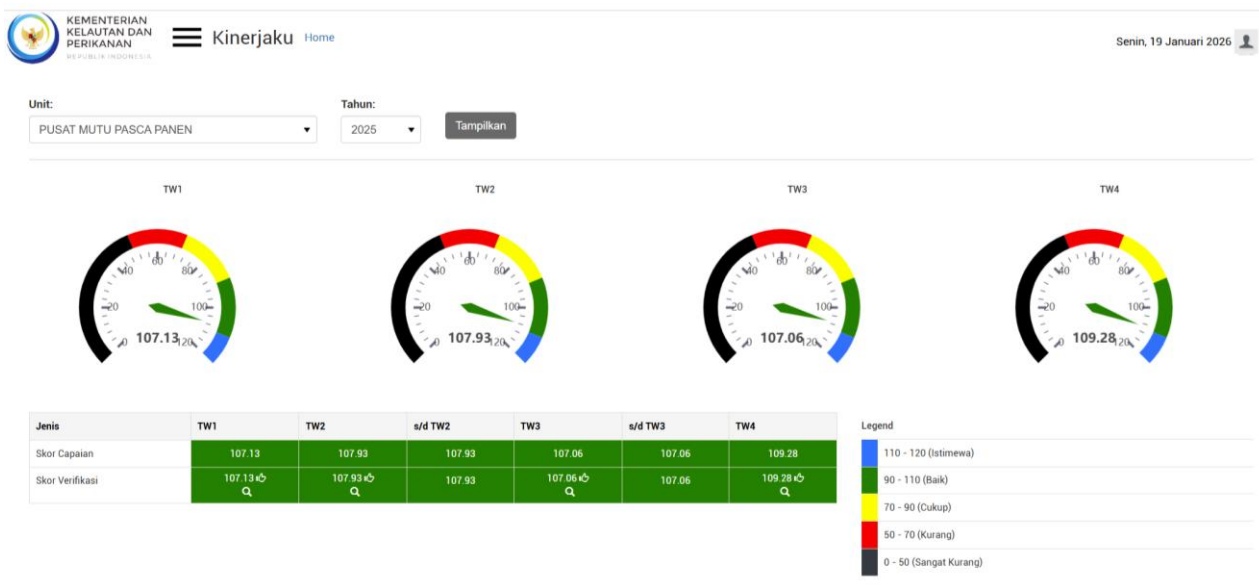
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam menilai prestasi Pusat Mutu Pascapanen sepanjang Tahun 2025, dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dan pencapaian aktual sesuai dengan indikator kinerja untuk setiap sasaran kegiatan. Hasil yang diperoleh ini memberi gambaran tentang usaha dan upaya Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada sektor hilir.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi pada laman *kinerjaku.kkp.go.id*. Berdasarkan tampilan pada dashboard kinerjaku di bawah ini, capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada triwulan IV atau tahunan 2025 masuk dalam kategori Baik, dengan nilai skor kinerja sebesar 109,28. Nilai pencapaian skor kinerja ini merupakan gambaran nilai kinerja Pusat Mutu Pascapanen secara keseluruhan, berdasarkan nilai capaian sasaran kegiatan.



Gambar 4. Dashboard Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku

Detail spesifik tentang kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	%
SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	70	98,31	140,44
	2 Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	3.262	108,73
	3 Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	21	21	100,00
	4 Persentase Surat Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	70	97,73	139,61
	5 Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99	99,98	100,99
	6 Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	1.080	1.205	111,57
SK.2 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	85	85	100,00
	8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	92	89,55	97,34
	9 Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen (indeks)	82	86,61	105,62
	10 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	86	88,5	102,91
	11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	100	100	100,00
	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	71,5	94,47	132,13%

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen diperoleh dari pencapaian atas 2 sasaran kegiatan, yaitu Sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar dengan 6 indikator kinerja dan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan 6 indikator kinerja.

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terdapat 6 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu 1) Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar; 2) Jumlah Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI; 3) Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI; 4) Persentase Surat Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier; 5) Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 6) Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI).

Capaian sasaran kegiatan diperoleh dari nilai pencapaian indikator kinerja pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Capaian Indikator pada Sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi				2025			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	T	R	%	T	% R
Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	-	-	-	82,20%	70%	98,31%	140,44	70%	140,44
Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	2.951	3.405	3.818	3.931	3.000	3.262	108,73	3.500	93,20
Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	58	71	-	85	21	21	100,00	200	10,50

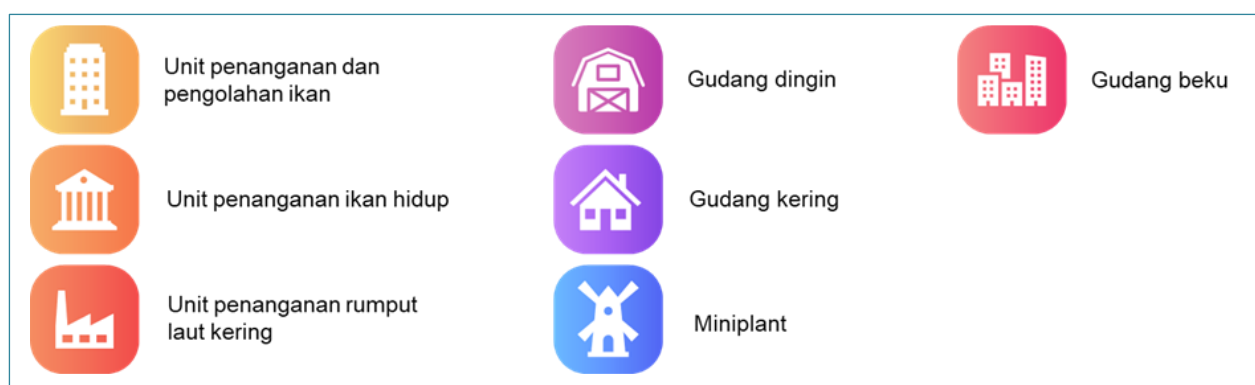
Persentase Surat Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	-	-	-	-	70	97,73	139,61	70	139,61
Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99,98	99,90	99,90	100	99	99,98	100,99	99	100,99
Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	-	-	-	1.136	1.080	1.205	111,57	2.000	60,25

Indikator Kinerja 1

Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan Skala UMKM dan Menengah Besar

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Gambar 5. Kategori UPI yang Disertifikasi SKP



Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
- b. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
- c. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Sepanjang Tahun 2025, jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui SKP Online yang terintegrasi dengan OSS sepanjang tahun 2025 sebanyak 6.001 dokumen dari 1.638 UPI yang berada di wilayah kerja UPT BPPMHKP. Dari rekomendasi tersebut, telah diterbitkan sebanyak 5.849 sertifikat SKP melalui sistem OSS dari 1.580 UPI. Sedangkan sisanya sebanyak 152 rekomendasi masih dalam proses verifikasi persyaratan dan evaluasi teknis oleh tim UPT atau Pusat.

Untuk mengukur capaian indikator persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar adalah dengan mengukur rata-rata persentase capaian penerbitan sertifikat SKP dari seluruh UPT. Dari data tersebut, diperoleh capaian pada Tahun 2025, yaitu sebesar 98,31% dari target 70% atau mencapai 140,44%.

Terdapat beberapa isu utama dalam pelaksanaan sertifikasi SKP, yaitu:

- Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 11 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 3 KBLI terkait perdagangan beralih ke sertifikasi SPDI dan 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan pengolahan ikan.
- Dalam rangka tindak lanjut PP Nomor 28 Tahun 2025, Badan PPMHKP sedang menyusun revisi Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 yang diantaranya termasuk sertifikasi SKP, persyaratan teknis terdapat beberapa penyesuaian untuk mengakomodir seluruh skala usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar.

Indikator Kinerja 2

Jumlah Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) Ruang Lingkup Produk yang Diterbitkan pada UPI

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disingkat SJMHKP melalui prinsip HACCP pada UPI adalah untuk menjamin setiap produk hasil perikanan yang dihasilkan UPI aman untuk dikonsumsi serta bermutu. Penerapan SJMHKP tersebut terdiri dari persyaratan dasar GMP dan SSOP, persyaratan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP, dan persyaratan sistem ketelusuran. Pada umumnya, suatu UPI memproduksi lebih dari satu jenis produk hasil perikanan yang akan dipasarkan guna menjamin keberlangsungan proses pengolahan secara berkelanjutan. Praktek ini secara otomatis juga akan menambah jumlah ruang lingkup produk hasil perikanan yang perlu dijamin melalui sertifikasi HACCP.

Penjaminan produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi dilakukan melalui kegiatan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP untuk memverifikasi penerapan sistem HACCP yang dapat menjamin setiap produk yang dihasilkan oleh UPI aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan proses verifikasi pada proses pengolahan hasil perikanan di UPI, setiap produk hasil perikanan yang telah memenuhi jaminan keamanan pangan diterbitkan sertifikat PMMT/HACCP. Mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diperoleh dari penjumlahan Sertifikat HACCP hasil kegiatan inspeksi dan Surat Keterangan Hasil Verifikasi (SKHV).

Target tahunan indikator kinerja Jumlah Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk yang diterbitkan pada UPI pada tahun 2025 adalah sebanyak 3.000 sertifikat. Capaian indikator ini pada Tahun 2025 adalah 3.262 sertifikat atau mencapai 108,73%. Pencapaian ini dijabarkan dalam realisasi triwulan sebagai berikut realisasi periode Januari - Maret 2025 sebanyak 947 sertifikat pada 313 UPI yang disertifikasi; realisasi periode April - Juni 2025 sebanyak 601 sertifikat pada 221 UPI yang disertifikasi; realisasi periode Juli - September 2025 sebanyak 916 sertifikat pada 322 UPI yang disertifikasi; realisasi periode Oktober - Desember 2025 sebanyak 798 sertifikat pada 295 UPI yang disertifikasi. Total 3.262 sertifikat HACCP yang diterbitkan selama periode Januari - Desember 2025 tersebut berasal dari 896 UPI yang disertifikasi. UPI dapat memiliki lebih dari satu sertifikat HACCP, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi. Rician sertifikat HACCP berdasarkan grade adalah HACCP grade A

sebanyak 895, HACCP grade B sebanyak 2.046, dan HACCP grade C sebanyak 321

Beberapa faktor penunjang utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian indikator sertifikasi HACCP tahun 2025 antara lain:

- Koordinasi lintas UPT dan Pusat berjalan efektif melalui komunikasi berkala dan pengawasan progres capaian bulanan.
- Ketersediaan inspektur mutu yang semakin merata di berbagai wilayah, hasil dari program pelatihan dan penguatan kompetensi tahun sebelumnya.
- Tingkat partisipasi tinggi dari pelaku usaha yang memerlukan sertifikat HACCP sebagai syarat ekspor atau pemasaran domestik bersertifikat.
- Pemanfaatan sistem digital inspeksi (HACCP) yang mempercepat proses pelaporan hasil audit dan penerbitan sertifikat.

Indikator Kinerja 3

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapainya dilakukan melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Objek atau lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI, yaitu meliputi tempat pemasaran ikan di pasar tradisional, tempat pemasaran ikan di pasar modern, pelabuhan perikanan atau TPI/PPI, serta pemasok bahan baku/supplier. Adapun jenis komoditas atau produk perikanan yang diamati adalah produk dalam bentuk bahan baku segar dan/atau produk pembekuan meliputi golongan ikan demersal, ikan pelagis, krustasea, cephalopoda, moluska dan ikan hasil budidaya. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor

produksi pascapanen yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Maret tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka Penyedia Pangan Sehat.

Capaian indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan Desember 2025 adalah sebanyak 21 Kota/kabupaten. Realisasi ini telah mencapai 100% dari target 21 kota/kabupaten pada Tahun 2025. Kota/kabupaten tersebut adalah Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Padang, Kota Palembang, Kota Tarakan, Kota Banjarmasin, Kota Bengkulu, Kabupaten Rajang Lebong, Kota Jambi, Kota Semarang, Kota Cilegon, Kabupaten Merauke, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandar Lampung, Kota Jakarta Utara, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kota Kupang.

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang telah dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP dan Pusat Mutu Pascapanen sepanjang tahun 2025 di 21 Kabupaten/kota tersebut dilaksanakan pada 92 lokasi usaha yang terdiri dari Pasar Tradisional, Pasar Modern, Pelabuhan Perikanan/TPI, dan Unit Supplier dengan rincian 55 lokasi pasar tradisional, 25 lokasi pasar modern, 10 lokasi Pelabuhan Perikanan/Tempat Pendaratan Ikan, dan 2 unit supplier. Pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada tahun 2025 dilaksanakan selama 2 kali, yaitu pada Semester I yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga April dan semester 2 yang dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2025.

Dari hasil monitoring pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2025 tersebut diperoleh 422 sampel dengan rincian 89 jenis sampel dari pasar modern, 254 jenis sampel dari pasar tradisional, dan 49 jenis sampel dari Pelabuhan Perikanan/TPI dan 30 jenis sample dari unit supplier. Setiap sampel selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi, dengan parameter, antara lain:

- a. Kesegaran ikan: parameter uji organoleptik.
- b. Pengujian mikrobiologi: parameter uji TPC, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan.
- c. Pengujian Kimia: formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan.

Hasil pengujian di laboratorium ditemukan sampel yang nilainya melebihi ambang batas parameter pengujian, yaitu:

No	Lokasi Usaha	Jumlah Sampel	Hasil
1.	25 Pasar Modern	89 sampel	- 23 sampel teridentifikasi E.coli. - 3 sampel memiliki nilai ALT di atas standar - 1 sampel teridentifikasi formalin - 10 sampel memiliki nilai organoleptik di bawah standar
2.	55 pasar tradisional	254 sampel	- 68 sampel teridentifikasi e.coli - 8 sampel teridentifikasi salmonella - 7 sampel teridentifikasi formalin - 20 sampel memiliki nilai ALT diatas standar - 14 sampel memiliki nilai organoleptic di bawah standar
3.	10 TPI/PPI	49 sampel	- 4 sampel teridentifikasi formalin - 2 sampel memiliki nilai ALT di atas standar
4.	2 unit supplier	30 sampel	- 1 sampel yang terdeteksi e.coli - 4 sampel yang memiliki nilai ALT di atas standar

Nilai jaminan mutu merupakan Indikator keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka penyediaan pangan sehat adalah diperolehnya nilai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka penyediaan pangan sehat. Adapun nilai jaminan mutu pada kegiatan pengawasan domestik disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 6. Nilai Jaminan Mutu Pada Kegiatan Pengawasan Domestik Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nilai Angka Jaminan Mutu		Kriteria
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Kota Semarang	93,28%	6,72%	Sangat Baik
2	Kota Makassar	83,62%	16,38%	Baik
3	Kota Yogyakarta	82,74%	17,26%	Baik
4	Kota Jakarta Utara	82,60%	17,40%	Baik
5	Kabupaten Sidoarjo	82,45%	17,55%	Baik
6	Kota Denpasar	80,74%	19,27%	Baik
7	Kota Cirebon	80,35%	19,66%	Baik
8	Kota Bandar Lampung	77,61%	22,39%	Baik
9	Kota Jambi	77,16%	22,85%	Baik
10	Kota Surabaya	74,67%	25,33%	Baik
11	Kota Banjarmasin	73,52%	26,48%	Baik
12	Kota Palembang	72,13%	27,88%	Baik
13	Kota Bengkulu	72,68%	27,32%	Cukup
14	Kota Padang	69,96%	30,05%	Cukup

15	Kabupaten Sleman	69,13%	30,88%	Cukup
16	Kota Banda Aceh	67,70%	32,30%	Cukup
17	Kota Cilegon	65,63%	34,38%	Cukup
18	Kabupaten Merauke	65,20%	34,80%	Cukup
19	Kabupaten Rajang Lebong	61,53%	38,47%	Cukup
20	Kota Kupang	50,78%	49,22%	Cukup
21	Kota Tarakan	47,07%	52,93%	Kurang
	TOTAL	72,88%	27,12%	Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai jaminan mutu rata rata diatas $\geq 85\%$ (sangat baik) berjumlah 1 Kab/Kota, nilai jaminan mutu rata rata $>70-85\%$ (baik) berjumlah 11 Kab/Kota, nilai jaminan mutu rata rata $>50-70\%$ (cukup) berjumlah 8 Kab/Kota, dan Nilai jaminan mutu rata rata di bawah $\leq 50\%$ (kurang) berjumlah 1 Kab/Kota . Nilai rata – rata keseluruhan adalah 72,88% kriteria yang memenuhi persyaratan (%) dan 27,12% kriteria yang belum memenuhi persyaratan (%). Hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi ini selanjutnya diinformasikan kepada kepada pemerintah daerah setempat dan instansi terkait lainnya yang termasuk dalam tim daerah sebagai bahan rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut pada pelaku usaha serta melakukan sosialisasi terkait penerapan sanitasi dan hygiene dalam proses penanganan dan pemasaran hasil perikanan.

Indikator Kinerja 4

Persentase Surat Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier akan dilakukan pada akhir tahun dengan target 70%. Rumus perhitungan untuk mencapai indikator ini adalah dengan membandingkan antara sertifikat SPDI yang diterbitkan dengan jumlah Permohonan unit usaha distribusi yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan inspeksi CDIB.

Penerapan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan dilaksanakan dengan berpedoman pada PP 28 Tahun 2025 dan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang masih dalam proses penyusunan. Penerbitan SPDI nantinya dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Sebelum implementasi SPDI diterapkan, dalam rangka melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit DG SANTE-UNI EROPA terkait supplier perikanan, BPPMHKP

telah menerbitkan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Penerapan HACCP di Supplier. Terhadap Keputusan Kepala BPPMHKP tersebut, Pusat Mutu Pascapanen telah menyelenggarakan sosialisasi di 5 lokasi UPT. Sosialisasi ini ditujukan kepada Unit Pengolahan Ikan dan supplier yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan tujuan ekspor ke Uni Eropa, yaitu di UPT Jakarta 2, Cirebon, Semarang, Surabaya 1 dan Surabaya 2. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut sudah sebanyak 75 supplier atau capaian baru 41,8% dari target 179 supplier telah mendapatkan surat keterangan penerapan HACCP di supplier. Untuk itu di harapkan bagi UPT yang belum melaksanakan inspeksi penerapan HACCP di supplier agar segera melaksanakannya.

Indikator Kinerja 5

Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berkewajiban untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, termasuk produk yang diperdagangkan ke pasar ekspor. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI), peningkatan penerapan prinsip *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), serta pengawasan dan sertifikasi terhadap produk ekspor agar memenuhi ketentuan negara tujuan.

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan mutu kepada unit usaha sebelum diterbitkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan pengawasan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan tersebut diukur dengan indikator persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu

dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Cara perhitungan indikator ini diperoleh dari variabel jumlah Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ekspor yang diterbitkan dan jumlah kasus penahanan/penolakan produk ekspor hasil kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi.

Indikator persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada 2025 ditargetkan sebesar 99%. Realisasi indikator kinerja ini adalah 99,98% atau mencapai 100,98% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini diperoleh dari realisasi jumlah Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang diterbitkan oleh BPPMHKP sepanjang tahun 2025 sebanyak 106.394. Data notifikasi penahanan dan penolakan SMKHP sebanyak 26 kasus, yang terdiri dari Amerika Serikat sebanyak 15 notifikasi dan masing-masing 1 notifikasi penolakan dari negara Vietnam, Perancis, Switzerland, Rusia, Kanada, Taiwan, Turki, Italia, Polandia, dan Belanda. Jenis kasus yang dilaporkan dari notifikasi tersebut antara lain temuan shortweight (kekurangan berat), kandungan antibiotic (nitrofurantoin), cemaran radionuklida Cesium 137, kandungan histamin kandungan Methylmerkuri.

Ekspor komoditas udang Indonesia ke Amerika Serikat memiliki peranan yang sangat strategis dalam perdagangan internasional. Pada tahun 2024, nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar USD 6,33 miliar dengan pangsa pasar sebesar 24,4%, melampaui nilai ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa maupun Tiongkok. Meskipun demikian, daya saing ekspor udang Indonesia masih menghadapi tantangan jika dibandingkan dengan negara pesaing utama seperti Ekuador dan India. Secara umum, kinerja ekspor udang Indonesia cenderung stabil, meskipun kebijakan tarif resiprokal sebesar 19% direncanakan mulai diterapkan.

Salah satu notifikasi penolakan yang diterbitkan oleh negara Amerika Serikat adalah terkait kontaminasi radionuklida pada produk udang yang diekspor oleh Indonesia. United States Food and Drug Administration (US-FDA) menyampaikan notifikasi terkait temuan kontaminasi bahan radioaktif Cesium-137 pada produk udang beku asal Indonesia pada pertengahan Juli 2025. Temuan tersebut terdeteksi di empat pelabuhan masuk Amerika Serikat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Customs and Border Protection (CBP). Produk udang yang teridentifikasi kontaminasi bahan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) berasal dari PT Bahari Makmur Sejati (BMS) Indonesia yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang. Temuan ini berimplikasi US-FDA menerbitkan *Import*

Alert 99-51 pada Agustus 2025, berupa kebijakan Detention Without Physical Examination (DWPE) terhadap produk udang asal Indonesia.

Dalam rangka penanganan permasalahan tersebut, telah dilaksanakan serangkaian rapat koordinasi baik secara daring maupun luring antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), US-FDA, CBP, serta Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2025, 5 Agustus 2025, dan 14 Agustus 2025, yang membahas aspek teknis temuan Cesium-137 serta rencana investigasi penelusuran sumber kontaminasi. KKP bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melaksanakan kegiatan *joint inspection* pada tanggal 13–15 Agustus 2025 di Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kawasan Industri Modern Cikande, tambak dan hatchery di Provinsi Lampung, serta tambak di Kabupaten Pandeglang. Dalam kegiatan tersebut, BAPETEN dan KKP melakukan pengambilan sampel untuk diuji lebih lanjut di Laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan hasil pelaksanaan *joint inspection* tersebut kepada US-FDA melalui *virtual meeting* yang diselenggarakan oleh KKP pada tanggal 22 Agustus 2025.

Pada 3 Oktober 2025, US-FDA menerbitkan kembali *Import Alert 99-52* yang menetapkan bahwa seluruh produk udang yang diekspor ke Amerika Serikat dan berasal dari wilayah Jawa dan Lampung wajib dinyatakan bebas dari kontaminasi Cesium-137. US-FDA menetapkan BPPMHKP-KKP sebagai *Certifying Entity* (CE) yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat bebas Cesium-137.

Sebagai bagian dalam proses penerbitan sertifikat bebas Cesium-137, setiap produk udang yang akan diekspor diwajibkan melalui proses pemindaian (*scanning*) Cesium-137 terhadap setiap master carton (MC) atau palet sebelum dimuat ke dalam kontainer, serta dinyatakan bebas dari hasil uji Cesium-137. Kegiatan pemindaian dilaksanakan di UPI yang berada pada wilayah Jawa dan Lampung. Untuk pelaksanaan pengujian laboratorium, KKP telah merilis empat laboratorium yang telah disetujui oleh US-FDA untuk melakukan pengujian Cesium-137, yaitu Laboratorium BRIN, BAPETEN, Alypz Malaysia, dan SGS Vietnam.

Konsekuensi dari *Import Alert 99-52* ini, ekspor produk udang Indonesia ke Amerika Serikat sempat tertahan sekitar dua bulan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin keamanan produk, setiap pengiriman wajib melalui proses scanning, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium oleh inspektur mutu KKP. Pengujian Cs-137 dilakukan menggunakan fasilitas laboratorium BRIN, Bapeten dan Aypz

Malaysia. Melalui berbagai usaha perbaikan tersebut dengan bekerjasama dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta, Indonesia berhasil melakukan ekspor perdana ke Amerika Serikat pasca temuan kontaminasi Cs-137. Sampai dengan 10 Desember 2025, sebanyak 640 kontainer produk udang bersertifikat bebas Cs-137 telah diekspor kembali ke Amerika Serikat dan dinyatakan bebas Cs-137 oleh otoritas setempat. Total volume pengiriman mencapai 10.312 ton dengan nilai USD 108,10 juta atau sekitar Rp 1,8 triliun.

Sebagai langkah penguatan sistem pengendalian, KKP telah memasukkan aspek pengendalian radionuklida sebagai salah satu *critical control point* (CCP) dalam proses pengolahan udang. Penetapan CCP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa potensi cemaran radioaktif dapat dikendalikan sejak tahap awal produksi hingga sebelum produk dilepas untuk ekspor. Selain itu, KKP juga menetapkan pengembangan kapasitas laboratorium uji Cs-137 sebagai prioritas pada periode 2025–2029, dengan fokus pada penguatan dua laboratorium utama, yaitu Laboratorium Jakarta dan Laboratorium Surabaya, sebagai pusat pengujian radioaktif produk perikanan. Untuk meningkatkan kompetensi Inspektur Mutu BPPMHKP, dilaksanakan kegiatan pelatihan pemindaian (*scanning*) yang diikuti 60 inspektur mutu.

Rekapitulasi kegiatan scanning yang telah dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2025 disajikan dalam matriks berikut.

Satker/UPT	Jumlah Kontainer	Jumlah Palet	Sampel Uji
Jakarta 2	325	26.448	20
Jakarta 1	114	4.259	17
Cirebon	3	94	8
Lampung	125	3.938	20
Merak	102	2.752	16
Semarang	3	113	3
Surabaya 1	1.125	37.299	106
Surabaya 2	24	1.001	6

Indikator Kinerja 6

Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BPPMHKP telah menerbitkan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 35 Tahun 2025

tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Keputusan Kepala Badan ini menjadi acuan dalam melaksanakan surveilans untuk melihat konsistensi UPI dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta monitoring dan evaluasi terhadap UPT yang menerbitkan SMKHP. Selain itu juga bertujuan untuk melihat efektifitas dari kegiatan *official control* yang telah dilakukan oleh Inspektur Mutu di UPT lingkup BPPMHKP.

Capaian indikator jumlah UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diperoleh dari data jumlah Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yang diterbitkan oleh UPT lingkup BPPMHKP. UPT yang telah melaksanakan kegiatan surveilan ke UPI antara lain: Jakarta I, Makassar, Ambon, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Lampung, Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjung Pinang, Tarakan, Aceh, Bandung, Jambi, Luwuk Banggai, Cirebon, Gorontalo, Kendari, Kupang, Merauke, Medan II, Merak, Padang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tanjung Balai Asahan, Mamuju, Ternate, Yogyakarta, Batam, Banjarmasin, Palu, dan Bengkulu. Sedangkan UPT yang belum melaksanakan kegiatan surveilan ke UPI adalah Bau-Bau, Bima, Palembang, Palangkaraya, Tahuna dan Jayapura.

Pada tahun 2025, target indikator kinerja Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah 1.080 UPI. Capaian indikator pada 2025 adalah 1.205 UPI atau mencapai 111,57% dari target.

Peran penting Inspektur Mutu BPPMHKP dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai *official control* perlu senantiasa ditingkatkan kompetensinya. Pusat Mutu Pascapanen telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 3–5 Desember 2025 di Surabaya. Kegiatan sosialisasi ini menekankan aspek teknis dan prosedural penerapan CE, meliputi pengendalian radioaktif pada produk perikanan, metode pengukuran dan analisis radiasi, penggunaan peralatan pemindaian Cs-137, serta penyeragaman Standar Operasional Prosedur dan tata cara pengisian dokumen pemeriksaan. Selain itu, kegiatan ini memperkuat pemahaman peserta terhadap mekanisme penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) Kode F sebagai dokumen wajib pendamping

ekspor produk udang ke Amerika Serikat, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun teknis yang berisiko menimbulkan penahanan atau penolakan di negara tujuan.

SASARAN KEGIATAN 2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terdapat 6 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 3) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 4) Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 5) Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 6) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen.

Capaian sasaran kegiatan diperoleh dari nilai pencapaian indikator kinerja pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator pada Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi				2025			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	T	R	%	T	% R
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	-	-	-	80%	85%	85%	100,00%	89	95,51

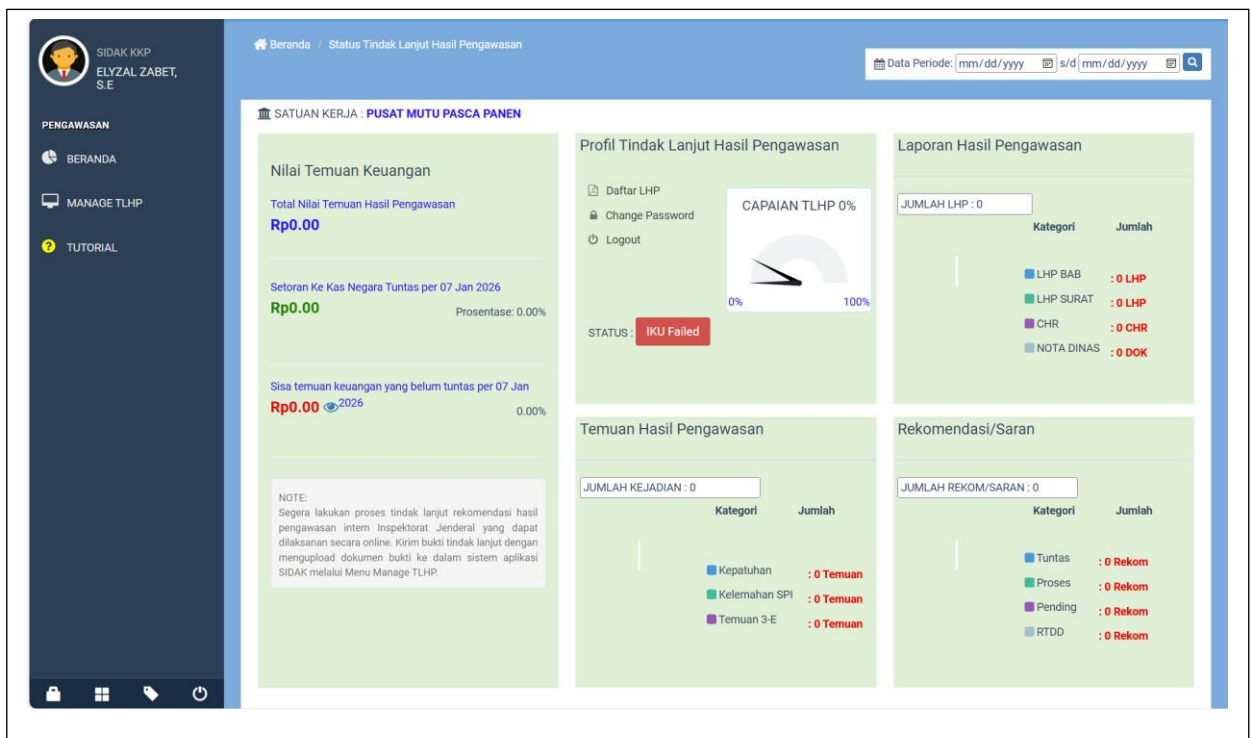
Indikator Kinerja	Realisasi				2025			Renstra 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	T	R	%	T	% R
Lingkup Pusat Mutu Pascapanen									
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen	-	-	-	91,26	92	89,55	97,34%	92,2	97,13
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen	-	-	-	88,72	82	86,61	105,62%	84	103,11
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen	-	-	-	83,05	86	88,5	102,91%	86,8	101,96
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen	-	-	-	100%	100%	100%	100,00%	100%	100
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen	-	-	-	83,3	71,5	94,47	132,13%	82,5	114,51

Indikator Kinerja 7

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan kegiatan sebuah unit kerja maka diperlukan pengawasan oleh APIP yang menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Selain itu juga dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis, untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi.

Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) disampaikan kepada mitra unit kerja melalui aplikasi SIDAK dengan laman <https://sidak.kkp.go.id>. Melalui aplikasi tersebut, Itjen menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Berdasarkan dashboard aplikasi SIDAK Itjen, pada tahun 2025 ini masih belum terdapat dokumen LHP yang ditujukan langsung ke Pusat Mutu Pascapanen.



Gambar 6. Tampilan Dashboard Aplikasi SIDAK KKP

Keberhasilan capaian ini diperoleh dari jumlah rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit kerja atau satuan kerja berdasarkan data SIDAK. Jika pada satuan kerja belum terdapat data LHP, maka sesuai dengan panduan pengukuran kinerja capaian untuk indikator ini dinyatakan sama dengan nilai target, yaitu 85%.

Sehingga capaian indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen ditetapkan sama dengan nilai target pada Tahun 2025, yaitu sebesar 85% dengan target yang ditetapkan sebesar 85% atau mencapai 100%.

Namun demikian, terdapat satu LHE pada Sekretariat BPPMHKP, yaitu Nomor 166/ITJ.4/HP.470/IX/2025 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu lingkup Badan PPMHKP dengan rekomendasi ditujukan kepada Kepala Pusat Manajemen Mutu, Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, dan Kepala Pusat Mutu Pascapanen selaku Pejabat Penilai Kinerja agar lebih cermat menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan/atau Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan pemenuhan bukti dukung yang relevan. Terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal ini, Pusat Mutu Pascapanen akan berkoordinasi dengan Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPMHKP untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Indikator Kinerja 8

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat reformulasi untuk memperoleh nilai akhir atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu:

- a. Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari revisi DIPA (10%) dan deviasi halaman III (15%);
- b. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%);
- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari capaian output (25%).

Sebagai salah satu indikator kinerja yang diturunkan (cascade) ke unit kerja lingkup BPPMHKP, pengukuran atas indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan setiap semester dengan target tahunan 92. Dengan menganut 1 DIPA untuk setiap satuan kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka nilai capaian indikator ini merupakan nilai capaian IKPA pada Satker Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Berdasarkan data dari aplikasi OM SPAN Kemenkeu, nilai capaian IKPA satker Sekretariat BPPMHKP pada Tahun 2025 mencapai nilai 89,32 atau hanya 97,34% dari target tahunan. Capaian ini lebih rendah dari realisasi pada Semester I Tahun 2025 dengan capaian 90,32.

Nilai tersebut diperoleh dari nilai Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan

Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

No	Aspek/Variabel	Bobot	Nilai
1	Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	20	89.32
	- Revisi DIPA	10	10.00
	- Deviasi Halaman III DIPA	15	11.80
2	Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	55	85.21
	- Penyerapan Anggaran	20	17.33
	- Belanja Kontraktual	10	8.20
	- Penyelesaian Tagihan	10	9.81
	- Pengelolaan UP dan TUP	10	7.41
3	Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	25	100.00
	- Capaian Output	25	25.00

Tidak tercapai indikator ini disebabkan oleh tingginya angka deviasi (selisih) antara rencana yang dibuat pada halaman III dengan realisasi per jenis belanja pada setiap bulannya. Dengan kata lain, penyusunan rencana penarikan dana bulanan belum dilaksanakan secara akurat sesuai perencanaan kegiatan yang dibuat sebelumnya sehingga berdampak pada nilai IKPA yang kurang optimal juga. Penyebab lainnya adalah rendahnya nilai pengelolaan UP dan TUP tunai pada satker Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dikarenakan penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP masih belum tepat waktu.

Indikator Kinerja 9

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Penilaian indeks profesionalitas ASN (IP ASN) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar 40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%. Total keseluruhan komponen tersebut yang kemudian menjadi Indeks Profesionalitas ASN. Kategori Indeks Profesionalitas sebagai berikut:

Nilai IP	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 100
Kategori	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi

Pemanfaatan hasil pengukuran IP ASN bagi pegawai ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas serta sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Dalam perspektif pelayanan, pengukuran IP ASN juga dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Profesionalitas yang dilaksanakan oleh Biro SDM menggunakan penilaian yang merupakan tarikan data dari SAPK. Capaian nilai IP ASN pada Pusat Mutu Pascapanen adalah 86,61 dari target 85. Sebagai perbandingan capaian pada satker Pusat lingkup BPPMHKP tercantum dalam matriks sebagai berikut:

Unit Kerja	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Realisasi	Target	Kategori
Sekretariat BPPMHKP	23,08	29,18	25	5	82,26	82	Tinggi
Pusat Manajemen Mutu	23,08	31,88	25	5	84,96	82	Tinggi
Pusat Mutu Produksi Primer	23,33	33,89	25	5	87,22	82	Tinggi
Pusat Mutu Pascapanen	21,96	34,64	25	5	86,61	82	Tinggi

Rata-rata nilai IP ASN Pusat Mutu Pascapanen pada dimensi kualifikasi adalah 21,96. Nilai tersebut mencerminkan pegawai Pusat Mutu Pascapanen mayoritas berlatar pendidikan S1/D4 dan S2. Sepanjang tahun 2025, sebagian besar pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi baik dalam bentuk diklat maupun seminar/workshop. Hal tersebut berimplikasi pada rata-rata nilai 34,64 untuk dimensi kompetensi dari bobot nilai 40. Di sisi lain, rata-rata nilai pada dimensi kinerja ialah 25. Rata-rata nilai tersebut menggambarkan rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Deputy Bidang PPMASN berada pada rentang 76-90 (Tinggi). Sedangkan untuk dimensi disiplin, rata-rata nilainya ialah 5 dari bobot 5. Cerminan nilai ini menunjukkan bahwa ASN di lingkungan Pusat Mutu Pascapanen menegakkan disiplin dengan baik.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 2,11. Hal ini

disebabkan menurunnya nilai pada dimensi kompetensi, yang menunjukkan belum optimalnya partisipasi pegawai terhadap pengembangan kompetensi baik dalam bentuk diklat maupun seminar/workshop. Hal ini perlu ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga pegawai Pusat Mutu Pascaanen dapat lebih optimal dalam pengembangan kompetensi.

Namun demikian, terdapat juga beberapa faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya indikator Indeks Profesionalitas ASN pada Pusat Mutu Pascapanen, diantaranya: 1) Memaksimalkan inventarisasi data pengembangan kompetensi yang dilaksanakan internal BPPMHKP; 2) Meningkatkan partisipasi pegawai dalam program pengembangan kompetensi baik di internal maupun eksternal; 3) peningkatan prestasi kinerja melalui pencapaian SKP; 4) peningkatan disiplin pegawai.

Indikator Kinerja 10

Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP maka dilaksanakan Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP.

Penilaian ini dilakukan atas seluruh satuan kerja lingkup BPPMHKP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Penilaian Mandiri SAKIP tersebut mencakup 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 86. Berdasarkan Surat Plt. Sekretaris BPPMHKP Nomor 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi

target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP untuk Pusat Mutu Pascapanen mencapai nilai 88,5 dengan kategori predikat A.

Sebagai perbandingan capaian pada satker Pusat lingkup BPPMHKP dan Nilai PM SAKIP tertinggi diperoleh satker BPPMHKP Mataram dengan nilai 94 dan predikat AA tercantum dalam matriks sebagai berikut.

Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
BPPMHKP Mataram	27.6	27.6	13.8	25	94	AA
Sekretariat BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	90	A
Pusat Manajemen Mutu	27	27	12.6	22.5	89.1	A
Pusat Mutu Produksi Primer	27	27	13.5	21	88.5	A
Pusat Mutu Pascapanen	27	27	13.5	21	88.5	A

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi dari pelaksanaan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi.
2. Meningkatkan peran serta UPT BPPMHKP dalam pengelolaan kinerja lingkup BPPMHKP.
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak.
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerjaku dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid.
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

Indikator Kinerja 11

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) adalah sebesar 1%. Nilai tersebut diperoleh dengan membandingkan besaran nilai temuan keuangan di LHP terhadap besaran realisasi anggaran.

Penilaian capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapenen akan dilakukan pada akhir tahun dengan target 100%. Untuk mencapai nilai sesuai dengan target tahunan, beberapa upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik, akuntabilitas dan transparan, menghindari penyimpangan material yang berdampak besar, memastikan tidak terdapat temuan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan keuangan instansi (mencegah penyelewengan keuangan), dan pengungkapan dalam laporan keuangan BPPMHKP yang akuntabel.

Indikator persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapenen merupakan cascading dari IKU di Level 0, yaitu IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP. Pada tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar 100%. Target ini diperoleh dari perbandingan nilai temuan keuangan BPPMHKP pada LHP BPK terhadap realisasi anggaran.

Sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 82/ITJ/RC.610/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 hal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
- b) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$.
- c) BPPMHKP tidak terdapat temuan BPK, sehingga nilai temuan BPPMHKP adalah 0%.

- d) Sehingga nilai capaian untuk tingkat satker dengan IKU Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen adalah 100% dari target 100%.

Berikut perbandingan nilai temuan keuangan dalam pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024.

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
TOTAL		4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074

Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RPJMN 2020-2024 lingkup BPPMHKP menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 2020 s.d 2022 target ini ditetapkan dengan satuan nilai <1 dan selalu tercapai dengan nilai 0 artinya temuan BPK dapat diselesaikan dengan baik. Sementara pada tahun 2023 s.d 2024 satuan target diubah menjadi 100% penyelesaiannya yang juga dapat tercapai dengan baik. Untuk upaya mempertahankan hasil yang baik ini diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Indikator Kinerja 12

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Nilai Kinerja Anggaran merupakan instrumen untuk menilai kualitas tata kelola anggaran di instansi pemerintah atau mengukur seberapa baik perencanaan anggaran dilakukan dan diimplementasikan. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas dan efisiensi. Untuk variabel efektivitas yang dinilai adalah capaian RO dengan bobot 75%, sedangkan untuk variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK dengan bobot 10% dan efisiensi SBK dengan bobot 15%.

Pengukuran atas indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan secara tahunan atau dihitung di akhir tahun karena NKPA adalah indikator evaluatif akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran penuh dengan target tahunan 71,5.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 hal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan KKP Tahun 2025, capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5.

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025 adalah 94,47. Nilai capaian ini diperoleh dari Aspek Efektivitas, yaitu nilai capaian RO sebesar 100, dan Aspek Efisiensi, yaitu nilai penggunaan SBK sebesar 87,5 dan nilai efektivitas SBK sebesar 71,45. Untuk lingkup BPPMHKP, Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tertinggi adalah 100 diperoleh 20 satker. Sedangkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terendah adalah 67,48 pada Satker BPPMHKP Lampung.

Secara umum, capaian atas indikator kinerja ini menunjukkan bahwa satuan kerja di lingkungan BPPMHKP telah melaksanakan prinsip efisiensi dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya dan prinsip efektivitas dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025 sebagaimana tertuang di dalam DIPA revisi Desember 2025 adalah sebesar Rp5.186.789.000. Jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp620.635.000 sehingga pagu anggaran efektif yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2025 sebesar Rp4.566.154.000. Dari pagu efektif

tersebut, Pusat Mutu Pascapanen berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp4.478.475.447 atau mencapai 98,08%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp87.678.553 sebagaimana matriks di bawah ini.

Kode KRO	Pagu	Pagu Efektif	Blokir	Realisasi	%	Sisa PE
AFA	300.000.000	-	300.000.000	-	0,00%	-
PDC	587.735.000	267.100.000	320.635.000	262.841.605	98,41%	4.258.395
QIA	88.350.000	88.350.000	-	86.533.064	97,94%	1.816.936
QIC	2.789.650.000	2.789.650.000	-	2.735.438.342	98,06%	54.211.658
EBA	921.054.000	921.054.000	-	902.064.036	97,94%	18.989.964
RAL	500.000.000	500.000.000	-	491.598.400	98,32%	8.401.600
TOTAL	5.186.789.000	4.566.154.000	620.635.000	4.478.475.447	98,08%	87.678.553

Pusat Mutu Pascapanen telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi dengan memaksimalkan anggaran, SDM dan efektivitas waktu kerja di lingkungan BPPMHKP. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah *streamlining* pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas *video conference*, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Pusat Mutu Pascapanen untuk lebih efisien dan fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan tetap menjaga kualitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja ini menyajikan keberhasilan Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban pada Tahun 2025. Hal ini tercermin dalam capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Terhadap capaian-capaian tersebut, dilakukan perbandingan terhadap target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen periode tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- d. Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen periode tahun 2025 sebesar 109,28% atau kategori BAIK.
- e. Sebanyak 11 indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rentang tingkat capaian 100% - 140%.
- f. Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen yang hanya terealisasi sebesar 97,34%.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada Tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Sehubungan dengan re-organisasi yang semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP, maka perlu menambah jumlah tenaga fungsional Inspektur Mutu sekaligus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, serta mempertahankan kompetensi laboratorium melalui re-akreditasi untuk seluruh ruang lingkup pengujian mutu;
- Target Renstra BPPMHKP Tahun 2024-2029 dalam rancangan teknokratik agar disesuaikan dengan capaian Tahun 2024, agar capaian kinerja kategori anomali (di atas 120%) dapat dihindari;

- Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran, agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.
- Untuk meningkatkan nilai kinerja Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP pada Tahun berikutnya perlu dilakukan perbaikan, antara lain:
 - menyusun rencana penarikan dana secara akurat sesuai perencanaan kegiatan yang dibuat sebelumnya; sehingga
 - meningkatkan penyerapan anggaran berdasarkan target periodik yang telah ditetapkan
 - meningkatkan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP masih belum dapat memenuhi bobot yang diharapkan.

Akhir kata, apresiasi kepada seluruh pihak dalam pencapaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen. Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas fungsi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN

Dokumen Pendukung terdapat pada tautan drive dalam matriks di bawah ini.

No	Uraian Dokumen	Link
1	Perjanjian Kinerja	https://url-shortener.me/9LKY
2	Manual IKU	https://url-shortener.me/9LYW
3	Rencana Aksi	https://url-shortener.me/9LX6
4	Dokumen Pendukung Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	https://url-shortener.me/9LLA
5	Dokumen Pendukung Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	https://url-shortener.me/9LLF
6	Dokumen Pendukung Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	https://url-shortener.me/9LLL
7	Dokumen Pendukung Persentase Surat Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier	https://url-shortener.me/9LLS
8	Dokumen Pendukung Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	https://url-shortener.me/9LLW
9	Dokumen Pendukung Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	https://url-shortener.me/9LM6
10	Dokumen Pendukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen	https://url-shortener.me/9LMD
11	Dokumen Pendukung Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen	https://url-shortener.me/9LMR
12	Dokumen Pendukung Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen	https://url-shortener.me/9LMX
13	Dokumen Pendukung Penilaian mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen	https://url-shortener.me/9LN2
14	Dokumen Pendukung Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen	https://url-shortener.me/9LN6
15	Dokumen Pendukung Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen	https://url-shortener.me/9LN9